

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Pada Wilayah Polsek Natar Polres Lampung Selatan)**

(Skripsi)

Oleh

DIPO DIDIK KURNIAWAN

NPM 2212011161



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

(Studi Pada Wilayah Polsek Natar Polres Lampung Selatan)

**Oleh
Dipo Didik Kurniawan**

Salah satu bentuk tindak kejahatan yang paling sering terjadi di wilayah hukum Polsek Natar adalah pencurian dengan pemberatan. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu korban, tetapi juga memicu rasa tidak aman dan ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat. Secara yuridis, pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk pencurian yang pada dasarnya serupa dengan pencurian biasa, namun disertai dengan unsur-unsur tertentu yang memperberat sifat perbuatannya yang terdapat pada Pasal 363 KUHP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan pemberatan pada wilayah Polsek Natar Polres Lampung Selatan dan apa faktor penghambat penanggulangan kejahatan pencurian dengan pemberatan pada wilayah Polsek Natar Polres Lampung Selatan.

Metode penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari anggota Unit Reskrim yakni Penyidik Pembantu Polsek Natar, Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Ketua RT Desa Merak Batin Kecamatan Natar. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan pemberatan dilakukan melalui upaya penal dan nonpenal. Adapun penanggulangan kejahatan pencurian dengan pemberatan melalui upaya penal ialah dengan cara penanggulangan berupa tindakan setelah kejahatan tersebut sudah terjadi. Tahapannya yaitu: menerima laporan dan aduan dari masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pelimpahan Berita Acara Pemeriksaan ke Jaksa Penuntut Umum. Kemudian upaya nonpenal, yaitu upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan yaitu dengan melaksanakan patroli wilayah, mengaktifkan peran siskamling, memasang poster himbauan dan memaksimalkan peran kamtibmas melalui kegiatan sambang serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat melalui pertemuan warga dan forum kemasyarakatan. Faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan

Dipo Didik Kurniawan

kejahatan pencurian dengan pemberatan adalah Faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Saran yang dapat penulis berikan adalah agar pihak kepolisian mengoptimalkan kegiatan patroli wilayah dalam rangka pengawasan dan pengamanan serta meningkatkan dukungan anggaran operasional bagi aparat penyidik dalam rangka menunjang efektivitas penanganan tindak pidana serta diperlukan pemasangan cctv pada titik-titik rawan terjadinya pencurian dengan pemberatan. Selain itu, perlu dilakukan penambahan jumlah personel, khususnya pada Unit Reserse Kriminal yang melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Disisi lain, perlu memaksimalkan upaya pencegahan kejahatan, melalui program edukasi dan penyuluhan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat dan penguatan kembali nilai-nilai sosial dalam masyarakat sebagai mekanisme pengendali sosial.

Kata Kunci: Penanggulangan, Kepolisian, Pencurian, Pemberatan.

ABSTRACT

EFFORTS TO COMBAT THE CRIME OF THEFT WITH AGGRAVATION

(Study in the Natar Police Sector Area of South Lampung Police)

By
Dipo Didik Kurniawan

One of the most common forms of crime in the jurisdiction of the Natar Police Sector is theft with aggravation. This crime not only causes losses to individual victims but also triggers a sense of insecurity and discomfort in community life. Legally, theft with aggravation is a form of theft that is essentially similar to ordinary theft but is accompanied by certain elements that aggravate the act, as stipulated in Article 363 of the Criminal Code. The problem in this study is how efforts are made to tackle theft with aggravation in the Natar Police Sector area of the South Lampung Police and what factors hinder the handling of theft with aggravation in the Natar Police Sector area of the South Lampung Police.

The research method was carried out using a normative juridical and empirical juridical approach. The sources in this study consisted of members of the Criminal Investigation Unit, namely the Assistant Investigator of Natar Police Sector, lecturers in the Criminal Law Department of the Faculty of Law at Lampung University, and the head of the neighborhood unit (RT) of Merak Batin Village, Natar District. Data collection in this study was conducted through literature studies and field studies. The data analysis used was qualitative analysis.

Based on the results of the research and discussion, it shows that the police's efforts in tackling the crime of aggravated theft are carried out through penal and non-penal measures. The efforts to combat aggravated theft through penal measures are carried out in the form of actions after the crime has occurred. The stages are: receiving reports and complaints from the public, investigation, inquiry, arrest, and submission of the Examination Report to the Public Prosecutor. Then, non-penal efforts are measures to prevent aggravated theft before it occurs, namely by conducting area patrols, enhancing the role of neighborhood security systems, posting advisory posters, and maximizing the role of community security through visit activities as well as providing legal education to the public through citizens' meetings and community forums. The factors that hinder efforts to tackle the crime of theft with aggravation are law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and cultural factors.

Dipo Didik Kurniawan

The suggestion that the author can provide is for the police to optimize patrol activities in the area for supervision and security and to increase operational budget support for investigative officers in order to support the effectiveness of handling criminal acts. Additionally, it is necessary to install CCTV at points prone to theft with aggravating circumstances. Furthermore, it is necessary to add the number of personnel, especially in the Criminal Investigation Unit that carries out investigation and inquiry functions. On the other hand, efforts to prevent crime need to be maximized through education programs and legal counseling for all layers of society and by reinforcing social values within the community as a social control mechanism.

Keywords: Countermeasures, Police, Theft, Aggravation.

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Pada Wilayah Polsek Natar Polres Lampung Selatan)**

Oleh

DIPO DIDIK KURNIAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**


Judul Skripsi : **Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pada Wilayah Polsek Natar Polres Lampung Selatan)**

Nama Mahasiswa : **Dipo Didik Kurniawan**

No. Pokok Mahasiswa : **2212011161**

Bagian : **Pidana**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H
NIP. 196802041990031004

Budi Rizki Husin, S.H., M.H
NIP. 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



.....

Sekretaris/Anggota

: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



.....

Penguji Utama

: Eko Raharjo, S.H., M.H.



.....



2. **Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 April 2026

SURAT PERNYATAAN

Nama : Dipo Didik Kurniawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011161
Bagian : Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pada Wilayah Polsek Natar Polres Lampung Selatan)”**, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan didalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 7 April 2026




Dipo Didik Kurniawan
NPM. 2212011161

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Dipo Didik Kurniawan penulis dilahirkan di Pagar Alam pada tanggal 2 Mei 2005. Penulis merupakan anak kedua dari dua saudara, dari pasangan Bapak Ikhwan Pamuji dan ibu Herlina Wati. Penulis berpendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 57 Pagar Alam yang di selesaikan Tahun 2016, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Pagar Alam yang di selesaikan pada Tahun 2019, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas di SMAN 4 Lahat yang di selesaikan Tahun 2022. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Bangun Rejo, Desa Sukanegara, Lampung Tengah. Selama 30 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2025. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

”You become strong by defying defeat and by turning loss and failure into succes”

(Napoleon Bonaparte)

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”

(QS, Al-Ghafir Ayat 44)

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”

(QS, Yasin Ayat 40)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirrobbil' alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas rahmat hidayah-Nya serta dengan segala kerendahan hati-Nya,

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

Keluargaku tercinta,

“Ayah Ikhwan Pamuji dan Ibunda Herlina Wati serta Vania Bertha Amanda”

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada ayah, ibu, dan kakak tercinta atas kepercayaan, doa, serta kasih sayang yang tiada henti. Dukungan dan keyakinan yang diberikan menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini tepat waktu. Penulis hanya dapat memanjatkan doa, semoga ayah, ibu, dan kakak selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta umur panjang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat membahagiakan keluarga tercinta di masa yang akan datang.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempat penulis melanjutkan jenjang pendidikan S1, tempat penulis menemukan teman-teman yang seperti keluarga sendiri, selalu ada ketika penulis membutuhkan pertolongan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pada Wilayah Polsek Natar Polres Lampung Selatan)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam

terbentuknya skripsi ini.

7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Yulia Neta, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
10. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Aipda Fajrian Roberto, S.H. dan Bapak Emroni yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama bagian Hukum Pidana.
14. Almamater tercinta, Universitas Lampung.
15. Teruntuk kedua orang tuaku, Ayahanda Ikhwan Pamuji, S. Pd. M. Pd. i. dan Ibunda Herlinawati, S. Pd., dengan penuh rasa hormat, cinta, dan syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah dan ibu tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa batas serta tidak pernah lelah mendidik saya untuk selalu belajar, menuntut ilmu, beribadah, berdoa dan berusaha.
16. Vania Bertha Amanda, S. Pd. G.r., ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada saudari tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa yang tiada henti kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
17. Terima kasih kepada FOSSI (Forum Silaturahmi dan Studi Islam) Fakultas Hukum yaitu organisasi penulis pada masa kuliah.

18. Terima kasih kepada HIMA Pidana periode 2025/2026. Terima kasih telah menjadi himpunan penulis untuk melanjutkan organisasi.
19. Terima kasih kepada sahabat masa perkuliahan yang telah menemani dari awal hingga akhir perkuliahan, yakni Aal, Natan, Josi, Alif, Tiok, Wisam, Meldi dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga kebersamaan yang telah terjalin tidak berhenti sampai di sini dan semoga kita semua dapat meraih kesuksesan serta tetap menjaga silaturahmi di masa yang akan datang.
20. Kepada teman-teman KKN Desa Sukanegara, terimakasih atas pengalaman berharga dan kenangan yang telah dibangun bersama selama pelaksanaan kegiatan KKN.
21. Teman-teman yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas kontribusi dan dukungannya.
22. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah berjuang untuk menyelesaikan studi hingga di titik ini. Terima kasih telah bertahan walaupun sudah mengalami pasang surut dalam penyusunan skripsi. Terima kasih sudah melakukan yang terbaik dan berusaha untuk membanggakan kedua orang tua dan keluarga besar.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin. Penulis menyadari penulisan tugas akhir skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bandar Lampung, 7 April 2026
Penulis

Dipo Didik Kurniawan

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Rumusan Permasalahan dan Ruang lingkup..... 8
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
- D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual 9
- E. Sistematika Penulisan 13

II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Upaya Penanggulangan Kejahatan 15
- B. Peran, Tugas dan Wewenang Kepolisian. 22
- C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan 28
- D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..... 37
- E. Tinjauan Umum Kepolisian Sektor Natar Polres Lampung Selatan 39

III. METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Masalah 43
- B. Sumber dan Jenis Data..... 44
- C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 45
- D. Penentuan Narasumber 46
- E. Analisis Data 46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Pada Wilayah Polsek Natar Polres Lampung Selatan..... 48
- B. Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Pada Wilayah Polsek Natar Polres Lampung Selatan 70

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang terhadap norma dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai ini merupakan suatu masalah manusia dan sosial, karena berdampak langsung terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Norma sosial dianggap sebagai dasar bagi tatanan sosial yang teratur dan jika perilaku yang melenceng dibiarkan tanpa penanganan dapat mengancam keberlangsungan ketertiban sosial. Kejahatan bukan hanya sekedar masalah sosial, melainkan juga merupakan permasalahan yang berkaitan dengan kemanusiaan.

Salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan pencurian. Hal ini dikarenakan situasi ekonomi dan sosial yang memaksa sebagian orang untuk memilih langkah yang salah dengan melakukan pencurian. Sering kali terjadinya tindakan kejahatan pencurian ini dikarenakan berbagai latar belakang, diantaranya dilatarbelakangi oleh karena kebutuhan terhadap biaya hidup yang tidak tercukupi. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah pada umumnya berada dalam posisi yang sangat rentan, sehingga sering kali mengabaikan norma-norma sosial dan peraturan hukum yang berlaku. Dalam kondisi tersebut, tekanan terhadap kebutuhan hidup dapat mendorong sebagian individu untuk mengambil berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum demi memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Tindak Pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362-367. Dalam Bab tersebut diatur lima jenis pencurian, yaitu: pencurian biasa (Pasal 362), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), pencurian

¹ Bahtiar Bahtiar, Muh. Natsir, Herman Balla, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”, Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 10 No. 4 (2023), hlm 323.

ringan (Pasal 364), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) dan pencurian dalam keluarga (Pasal 367). Pasal 362 KUHP yang berbunyi; barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.² Sebagian besar jenis kejahatan pencurian yang biasa dilakukan merupakan pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 363 yang menetapkan :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a) pencurian ternak;
- b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- c) pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- d) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- e) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.³

Kejahatan pencurian menjadi masalah serius dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam setiap kejadian, perhatian yang mendalam terhadap kasus pencurian terus dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka kejahatan. Jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat.⁴

² Nike Arnis Buulolo, "Efektivitas Penjatuhan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Berkelanjutan (Studi Kasus Di Desa Lolomboli Kecamatan Mazino)", Jurnal Panah Hukum, Vol. 3 No. 1 (2024), hlm 4-5.

³ Nurroffiqoh, Herry Liyus, Aga Anum Prayudi, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan", Journal Of Criminal, Vol. 3 No. 1 (2022), hlm 2.

⁴ Dodik Subiantoro dkk, "Analisis Hukum Terkait Pelaku Pidana Yang Berkelanjutan", Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 4 No. 02 Maret (2024), hlm 28-29.

Kejahatan pencurian memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial, karena menciptakan ketidakstabilan yang menghambat aktivitas serta pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pencurian menjadi ancaman yang nyata yang perlu diwaspadai dan diatasi oleh aparat penegak hukum dan masyarakat dengan melalui sistem penegakan dan pencegahan yang efektif.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum yang melaksanakan kebijakan penanggulangan kejahatan dalam hal ini memiliki tugas untuk pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan di mana di atur di berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian sebagai salah satu unsur pemerintahan negara memiliki fungsi pokok dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.⁵

Kepolisian merupakan salah satu instansi yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh undang-undang dan diberi wewenang untuk penegakan hukum serta upaya pencegahan sampai dengan penindakan hukum terhadap kejahatan, serta memberikan pelayanan menerima laporan dan aduan 1x24 jam. Adanya tugas dan tanggung jawab Polri yang harus diemban sangat erat, maka Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tindakan pencurian merupakan bentuk kejahatan yang senantiasa menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian merupakan suatu persoalan yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan itu tidak akan bisa, melainkan kejahatan itu hanya dapat dikurangi dan dicegah. Oleh karena itu,

⁵ Sarah Afifa Ritonga, Sri Hadiningrum, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan Di Wilayah Polsek Medan Helvetia”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 9 No. 1 (2025), hlm 269.

diperlukan peran aparat kepolisian dalam upaya menanggulangi terjadinya tindak pencurian tersebut.⁶

Kecamatan Natar sebagai lokasi penelitian merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang membawahi 26 desa. Menurut Pusat Data Statistik, wilayah Kecamatan Natar memiliki luas 27.108 hektar dan menurut Dinas Pencatatan Penduduk dan Sipil, jumlah penduduk Natar menempati posisi terbesar dengan total penduduk 198,665 jiwa .



Gambar 1. Peta Wilayah Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa Kecamatan Natar merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Secara geografis, kecamatan ini terletak di bagian utara wilayah berbatasan dengan Kota Metro serta Kabupaten Lampung Timur dan berbatasan langsung dengan beberapa wilayah lain, seperti Kecamatan Jati Agung di sebelah timur, Kabupaten Pesawaran di sebelah barat, serta Kota Bandar Lampung di sebelah selatan. Wilayah Natar memiliki peran strategis sebagai daerah penyangga bagi Kota Bandar Lampung, sehingga perkembangan wilayahnya cukup pesat, terutama dalam aspek permukiman, ekonomi, dan mobilitas penduduk. Letaknya yang berdekatan dengan ibu kota provinsi menjadikan Kecamatan Natar sebagai kawasan yang berkembang secara dinamis dan menjadi penghubung antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

⁶ Nurroffiqoh, Herry Liyus, Aga Anum Prayudi, Op.cit, hlm 190.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin, dalam konferensi pers refleksi akhir tahun pada Sabtu, 28 Desember 2024 yang dikutip dari Tribun Lampung, tercatat bahwa jumlah laporan tindak pidana C3 yang meliputi pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor yang diterima Polres Lampung Selatan selama tahun 2024 mencapai 280 kasus. Polres Lampung Selatan juga mencermati adanya sepuluh kategori kejahatan konvensional yang terjadi sepanjang tahun tersebut. Dari keseluruhan kategori kejahatan tersebut, tindak pidana C3 tercatat sebagai jenis kejahatan yang paling dominan terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Meskipun demikian, data menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 308 kasus pada tahun 2023 menjadi 280 kasus pada tahun 2024.⁷

Kecamatan Natar diketahui memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap terjadinya tindak kejahatan pencurian, khususnya pencurian dengan pemberatan. Kondisi tersebut tercermin dari data yang dihimpun dan dicatat oleh Polsek Natar, yang menunjukkan jumlah kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu.



Gambar 2. Data Kejahatan Polsek Natar Pada Tahun 2023-2025 (Pusiknas Polri).

Berdasarkan data pada gambar tersebut, dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan jenis kejahatan yang paling dominan terjadi, dengan jumlah mencapai 100 kasus. Selanjutnya, tindak pidana

⁷ TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, “Kasus Pencurian Mendominasi di Kabupaten Lampung Selatan” <https://lampung.tribunnews.com/2024/12/28/kasus-pencurian-mendominasi-di-kabupaten-lampung-selatan> diakses pada tanggal 17 Maret 2025.

penggelapan dan penipuan atau perbuatan curang masing-masing tercatat sebanyak 50 kasus. Adapun tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan anak tercatat sebanyak 34 kasus. Keseluruhan data tersebut merupakan akumulasi kasus yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2023 hingga 2025.

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Pencurian Dengan Pemberatan yang Tercatat Pada Polsek Natar.

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2023	26
2	2024	35
3	2025	37

Sumber: Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri.

Berdasarkan data tersebut, jumlah tindak kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan di wilayah hukum Polsek Natar menunjukkan angka yang relatif tinggi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 26 kasus, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan jumlah 35 kasus, dan pada tahun 2025 sejak artikel ini diakses yakni pada tanggal 29 Oktober 2025, angka tersebut berada pada posisi 37 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Polsek Natar masih menjadi salah satu persoalan hukum yang memerlukan perhatian serius, mengingat tingkat kejahatannya tidak menunjukkan penurunan yang berarti dari tahun ke tahun. Kondisi ini sekaligus menegaskan pentingnya optimalisasi peran kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan tersebut.

Salah satu tindak kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Natar yang terjadi pada tanggal 15 April 2025 di Jalan Padat Karya Griya Pulau Mas, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar. Dalam kejadian tersebut, Unit Reserse Kriminal Polsek Natar berhasil mengungkap dan menangkap tiga orang pelaku yang berinisial IM (37), ARS (28), dan HEP (35). Ketiga pelaku ditangkap pada tanggal 23 Mei 2025 di dua lokasi yang berbeda, yaitu Desa Kalisari dan Desa Sidosari, Kecamatan Natar. Kronologi kejadian bermula ketika para pelaku menjalankan aksinya dengan cara membobol pagar rumah serta merusak kunci sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi BE 2540 DBN milik korban

berinisial RSD (43), seorang pegawai negeri sipil. Sebagai dampak dari kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil yang diperkirakan mencapai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Berdasarkan pernyataan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Natar, AKP Budi Howo, setelah menerima laporan terkait tindak pidana kehilangan, aparat kepolisian segera melakukan serangkaian langkah penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap pelaku kejahatan. Melalui proses penyelidikan dan penyidikan tersebut, pihak kepolisian berhasil menangkap para pelaku dan mengamankan barang bukti berupa sepeda motor hasil curian beserta peralatan yang digunakan untuk merusak kunci kendaraan.⁸

Selain kasus pencurian yang berhasil ditangani oleh pihak kepolisian, terdapat pula kasus pencurian dengan pemberatan yang hingga kini pelakunya belum berhasil ditangkap. Sebagai contohnya adalah kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Perumahan Safira, Karawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 19 September 2022. Kasus tersebut telah ditangani oleh Polsek Natar, dan meskipun pihak kepolisian telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, hingga lebih dari dua tahun penanganannya belum ada satu pun pelaku yang berhasil diamankan.

Berdasarkan Surat Tanda Bukti Laporan Kepolisian Nomor: LP/B-549/XI/2022/SPKT/Polsek Natar/ Polres Lampung Selatan/Polda Lampung, tertanggal 20 September 2022, pelapor atas nama Scifo Mathaus Sanger melaporkan tindak pidana pencurian yang terjadi di rumahnya pada 19 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB. Dari kejadian tersebut, diperkirakan kerugian yang dialami korban mencapai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).⁹

⁸ Lampunginsider.com, “*Polisi Tangkap Tiga Pelaku Pencurian dengan Pemberatan di Natar, Lampung Selatan*”, <https://bandarlampung.pikiran-rakyat.com/hukum-kriminal/pr-3439364306/polisi-tangkap-tiga-pelaku-pencurian-dengan-pemberatan-di-natar-lampung-selatan>, diakses pada tanggal 16 September 2025.

⁹ Bongkarpost.co.id, “*Polsek Natar Tumpul, 2 Tahun Lebih Kasus Curat di Perum Safira Mandeg*”, <https://bongkarpost.co.id/polsek-natar-tumpul-2-tahun-lebih-kasus-curat-di-perumsafira-mandeg/>, diakses pada 16 September 2025.

Kasus pencurian dengan pemberatan di Perumahan Safira, Natar, Lampung Selatan tersebut memberikan gambaran nyata bahwa upaya penanggulangan tindak pidana oleh kepolisian tidak selalu berjalan secara optimal. Meskipun telah dilakukan proses hukum dengan penetapan sembilan orang tersangka, belum adanya pelaku yang berhasil diamankan hingga lebih dari dua tahun menimbulkan pertanyaan mengenai hambatan bagi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pada Wilayah Polsek Natar Polres Lampung Selatan)”.

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan pada wilayah Polsek Natar Polres Lampung Selatan?
- b. Apa faktor penghambat Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan pada wilayah Polsek Natar Polres Lampung Selatan?

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah seputar hukum pidana yang terfokus pada upaya dan faktor penghambat dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan pemberatan di wilayah Kepolisian Sektor Natar. Ruang lingkup lokasi penelitian di wilayah hukum Polsek Natar pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan pada wilayah Polsek Natar Polres Lampung Selatan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan pada wilayah Polsek Natar Polres Lampung Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penulisan ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam hal upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan pemberatan oleh kepolisian.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian adalah diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi aparat penegak hukum terutama kepolisian dalam meningkatkan strategi pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan pencurian dengan pemberatan, menumbuhkan kesadaran hukum dan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan serta mendukung upaya penanggulangan kejahatan bagi masyarakat serta menjadi referensi praktis bagi peneliti atau mahasiswa lain yang ingin melakukan kajian serupa di wilayah atau konteks yang berbeda.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah suatu rancangan atau gambaran yang berisi penjelasan tentang teori-teori yang menjadi landasan berpikir dalam melaksanakan suatu penelitian.

Teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penulisan ini adalah:

a. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan kebijakan nonpenal (bukan hukum pidana). Akan tetapi secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels, yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁰

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara umum bisa dikelompokkan menjadi dua cara, yaitu melalui upaya penal (hukum pidana) dan melalui upaya nonpenal (di luar hukum pidana).¹¹ Upaya penanggulangan melalui jalur penal lebih bersifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih terfokus pada sifat preventif (pencegahan/pengendalian/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi.¹²

1. Upaya Penal

Upaya penal merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dengan fokus pada pemberantasan setelah terjadinya tindakan kriminal yang ditangani melalui hukum pidana, berupa sanksi yang menjadi ancaman bagi pelaku. Proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan seterusnya adalah elemen-elemen dalam proses upaya penal.

2. Upaya Nonpenal

Mengingat bahwa pendekatan untuk mengatasi kejahatan melalui jalur "non-penal" lebih berfokus pada pencegahan daripada hukuman, tujuan utamanya adalah mengatasi faktor-faktor yang mendukung timbulnya kejahatan. Upaya penanggulangan secara nonpenal lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana.¹³

¹⁰ John Kenedi, "*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2017), hlm 54.

¹¹ Ibid, hlm 55.

¹² Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep Penyusunan KUHP Baru*", (Jakarta: Kencana Prenamedia Group: 2017), hlm 46.

¹³ Ibid.

b. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah sebuah usaha untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial menjadi nyata. Oleh karena itu, inti dari penegakan hukum adalah proses yang merealisasikan tujuan tersebut. Proses penegakan hukum adalah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi secara nyata sebagai panduan bagi individu dalam interaksi atau relasi hukum dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Penegakan hukum adalah sebuah usaha yang bertujuan untuk menjadikan ide-ide serta konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat menjadi kenyataan.¹⁴ Dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang), yakni gangguan yang berasal dari undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁵

2. Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan bagian penting dalam penulisan ilmiah yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama yang digunakan dalam

¹⁴ Zainudin Hasan, "*Penegak Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*", (Bandar Lampung: Ubl Press: 2025), hlm 5.

¹⁵ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Depok: Rajawali Pers: 2019), hlm 8.

penelitian. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka konseptual dalam penulisan ini sebagai berikut:

a. Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.¹⁶

b. Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan merujuk pada langkah-langkah atau usaha yang diambil untuk menghadapi, menyelesaikan, dan menghindari masalah atau ancaman agar tidak meluas atau terulang kembali. Dalam kerangka penanggulangan, tindakan ini melibatkan rangkaian, metode, dan tindakan terencana untuk menangani isu tertentu.

c. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Pengertian kejahatan apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan (dalam hal ini pidana) yaitu norma yang termuat dalam peraturan pidana, dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana.¹⁷

d. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan merujuk pada suatu tindakan pencurian yang dilakukan dengan metode atau cara-cara dan dalam keadaan tertentu, sehingga sifatnya lebih berat dan oleh karena itu, dikenakan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa.¹⁸

¹⁶ Indrawan WS, "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*", (Jombang: Lintas Media: 2014), hlm 568.

¹⁷ Sahat Maruli T. Situmeang, "*Buku Ajar Kriminologi*", (Depok : PT. Rajawali Buana Pusaka: 20221, hlm 15.

¹⁸ Rian Prayudi Saputra, "*Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*", Jurnal Pahlawan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019, hlm 5.

e. Kepolisian

Kepolisian adalah lembaga negara yang bertugas dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁹

E. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pembaca memahami isi dan alur penelitian maka sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi susunan bagian-bagian dalam penyusunan skripsi yang disusun secara sistematis dan logis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas kerangka teori yang menjadi dasar dalam menganalisis mengenai upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan pemberatan di wilayah kepolisian sektor Natar. Pembahasan mencakup definisi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut, serta upaya penanggulangan yang diterapkan oleh aparat kepolisian. Dengan demikian, bab ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang komprehensif sebagai acuan dalam mengevaluasi efektivitas penanganan kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah tersebut.

¹⁹ Edi Saputra Hasibuan, “*Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*”, (Depok: Rajawali Pers: 2021), hlm 1.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini secara sistematis membahas mengenai metode serta langkah-langkah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yang meliputi pendekatan masalah, identifikasi dan pemilihan sumber data, metode pengumpulan serta pengolahan data serta teknik analisis data yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis memaparkan hasil penelitian yang berfokus pada analisis upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Kepolisian Sektor Natar serta identifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan upaya penanggulangan tersebut, serta penyajian hasil wawancara atau pernyataan narasumber yang terdiri dari anggota Kepolisian Sektor Natar sebagai pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait permasalahan yang diteliti.

V. PENUTUP

Bab ini berisi mengenai penutup dari penulisan skripsi yang menggambarkan kesimpulan hasil pembahasan terhadap penelitian yang telah dilakukan dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Tidak ada orang yang ingin melihat kejahatan terjadi di dalam masyarakat, karena kejahatan dapat menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat. Kejahatan tidak hanya mengganggu atau merusak harta benda, tetapi juga bisa menjadi ancaman bagi keselamatan jiwa setiap individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memberantas dan mengatasi kejahatan tersebut melalui upaya penanggulangan.²⁰

Upaya penanggulangan kejahatan bisa didefinisikan sebagai politik kriminal yang merupakan pengaturan atau penyusunan secara logis terhadap usaha pengendalian tindak kriminal oleh masyarakat dan terkait erat dengan kebijakan yang lebih luas, yakni kebijakan sosial. Pada hakikatnya, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya, politik kriminal adalah komponen yang tidak terpisahkan dari politik sosial (yaitu, kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).²¹ Secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan rasa aman, tenteram, adil, makmur, dan sampai pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

²⁰ Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 No.1 (2012), hlm 5.

²¹ Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru", (Jakarta: Kencana Prenamedia Group: 2016), hlm 4.

Dalam bukunya Barda Nawawi Arief, Sudarto mengemukakan tiga arti penting mengenai kebijakan kriminal, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain, beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.

Kebijakan dalam menangani tindakan kriminal atau penegakan hukum secara politik dapat mencakup bidang yang sangat beragam, sebagaimana dijelaskan dalam pemikiran G.Peter Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief tentang "kebijakan kriminal", menurut pandangan G.Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan bisa dilakukan melalui:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Pengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²²

Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan secara umum bisa dikelompokkan menjadi dua cara, yaitu melalui upaya penal (hukum pidana) dan melalui upaya non penal (di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal. Sedangkan apabila butir (a) digunakan, ini menunjukkan bahwa dalam menanggulangi suatu kejahatan dilaksanakan dengan menggunakan sanksi dalam hukum pidana. Ini berarti hukum pidana berperan

²² Ibid, hlm 45.

sebagai alat pengatur sosial di mana hukuman yang diterapkan berfungsi sebagai sarana untuk mengatasi kejahatan.

Hoefnagels menekankan bahwa upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu melalui jalur penal (melalui hukum pidana) dan jalur non penal (di luar hukum pidana), yang keduanya saling mendukung untuk menciptakan stabilitas dan keamanan sosial. Jalur penal mencakup undang-undang pidana secara mendasar, prosedur hukum pidana, serta sistem pelaksanaan hukuman, sedangkan jalur non penal memanfaatkan kebijakan dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan moral yang dapat membantu mengatasi faktor penyebab kejahatan secara tidak langsung.²³

1. Upaya Penanggulangan Melalui Sarana Penal

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal adalah upaya yang dilakukan melalui hukum pidana yang menekankan pada sifat represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana melalui penegakan hukum dan penjatuhan sanksi atas perbuatan tersebut. Upaya penal ini merupakan tindakan yang dilakukan demi menanggulangi suatu tindak pidana hingga pada tahap pembinaan maupun rehabilitasi. Kebijakan hukum pidana ini merupakan tahap atau proses penegakan hukum secara menyeluruh.²⁴

Hukum pidana tidak dapat berfungsi secara optimal apabila dijalankan secara mandiri tanpa dukungan sarana lain yang relevan. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana harus disertai dengan kebijakan hukum pidana yang terencana dan sistematis. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap formulasi oleh pembentuk undang-undang dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, hingga tahap perencanaan yang memuat hal-hal yang akan dilaksanakan dalam menghadapi persoalan tertentu di bidang hukum pidana dan kejahatan. Seluruh tahapan tersebut diarahkan pada penerapan kebijakan

²³ Ibid, hlm 46.

²⁴ Ibid, hlm 28.

penanggulangan kejahatan yang terpadu, dengan tujuan utama memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan hukum pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoperasionalkan ketentuan hukum pidana secara nyata, baik yang berkaitan dengan hukum pidana materiil (substansial), hukum pidana formil atau hukum acara pidana, maupun hukum pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana berkaitan dengan hal-hal berikut:

- a. Bagaimana pemerintah dalam menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang besar.²⁵

Kebijakan penal yang bersifat represif, tetapi juga mengandung unsur preventif, karena adanya ancaman sanksi dan penjatuhan pidana terhadap suatu tindakan kejahatan, sehingga diharapkan ada efek pencegahan atau penangkalnya. Selain itu, kebijakan hukum pidana tetap memiliki peran penting dalam menanggulangi kejahatan, karena hukum pidana merupakan instrumen yang berfungsi menyalurkan ketidaksesuaian atau bentuk penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan tercela serta diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial. Oleh sebab itu, ditegaskan bahwa *penal policy* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *social defence policy*.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang menyatakan bahwa terdapat tiga alasan mengapa masih diperlukannya pidana dan hukum pidana sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu

²⁵ Lilik Mulyadi, “*Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*”, (Bandung: Penerbit Alumni: 2022) hlm 267.

boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.²⁶

Pelaksanaan hukum pidana dalam mengatur perilaku masyarakat melalui peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan bagian dari suatu kebijakan (policy) yang lebih luas. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, mencegah pelanggaran hukum, dan memberikan sanksi terhadap tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan kebijakan hukum pidana yang menggunakan sarana penal (pidana) dilakukan melalui proses yang sistematis dan terstruktur, yang umumnya terbagi menjadi tiga tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), yaitu tahap penegakan hukum (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, “*Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*”, (Bandung: Penerbit Alumni, 2010), hlm 153.

telah dibuat oleh pembuat undang-undang dalam melaksanakan tugas aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.

3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif), yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat penegak hukum pidana. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna

Menurut Barda Nawawi Arief dalam Heni Siswanto, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstractio* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstraction* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.²⁷

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.²⁸

Usaha penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana dan oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan keseluruhan proses penegakan hukum pidana sehingga

²⁷ Heni Siswanto, “Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang”, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister: 2013), hlm 116.

²⁸ Heni Siswanto, Aisyah Muda Cemerlang, “Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana”, (Bandar Lampung: Pusaka Media: 2021), hlm 427.

lebih diarahkan pada fungsionalisasi hukum pidana material (substansi), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan pelaksanaan pidana.²⁹

2. Upaya Penanggulangan Melalui Sarana Nonpenal

Upaya penanggulangan kejahatan yang menggunakan sarana nonpenal lebih menitikberatkan pada pendekatan preventif, yaitu pencegahan, penangkalan, dan pengendalian kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Pendekatan ini tidak berfokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan, melainkan pada upaya pencegahan terhadap munculnya kondisi-kondisi yang dapat mendorong terjadinya kejahatan. Mengingat sifatnya yang preventif atau pencegahan, sasaran utama dari kebijakan nonpenal adalah menangani berbagai faktor penyebab atau kondisi kondusif yang memungkinkan timbulnya kejahatan. Faktor-faktor tersebut pada umumnya berkaitan dengan kondisi sosial yang dapat menimbulkan atau memperkuat kecenderungan masyarakat untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.³⁰

Usaha-usaha nonpenal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Di samping upaya-upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dengan menggali berbagai potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang memiliki potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya, media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Menurut Sudarto yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini kegiatan operasi yang

²⁹ Ibid, hlm 444.

³⁰ Barda Nawawi Arief, Op.cit, hlm 46.

dilakukan oleh pihak kepolisian di beberapa tempat maupun kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya nonpenal yang harus diefektifkan.³¹

B. Peran, Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga penegakan hukum yang beroperasi di Indonesia di bawah tanggung jawab langsung Presiden. Polri menjalankan berbagai tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, termasuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, menerapkan hukum, serta memberikan perlindungan, bimbingan, dan pelayanan kepada warga. Polri berfungsi sebagai agen penegak hukum dan pendukung keamanan serta ketertiban masyarakat. Polri hadir dengan membawa empat peran strategis, yaitu:

- a) Melindungi masyarakat.
- b) Menegakkan hukum.
- c) Mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
- d) Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.³²

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 1 menjelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata polisi diartikan sebagai suatu lembaga yang bertugas untuk memelihara ketentraman, keamanan, dan keteraturan masyarakat (menangkap pelanggar hukum) sebagai bagian dari lembaga pemerintah (pegawai negara yang perannya menertibkan dan menjaga keamanan).

Polri dalam hal ini berkaitan pada pemerintahan yaitu satu pada fungsi pemerintah negara pada bidang memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum yang tujuannya agar

³¹ Eko Raharjo, Emilia Susanti, "*Hukum dan Kriminologi*" (Bandar Lampung: Penerbit Aura: 2018), hlm 53.

³² I Made Untung Sunantara, Imran Ismail, Andi Rasyid Pananrangi, "*Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*", (Gowa : Penerbit Pusaka Almaida : 2021), hlm 5.

diwujudkan dalam negeri berupa pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, membina keamanan masyarakat, menegakkan hukum, menyelenggarakan perlindungan, melayani dan mengayomi masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³³ Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat 5 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

“keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”.

Pasal 5 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Peran Polri yang telah dijelaskan sebelumnya sejalan dengan fungsi Kepolisian yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³⁴

Dalam upaya untuk menerapkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

³³ Dita Rizqita Sari , Abdul Rohim, Suta Ramadan, “*Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Narkoba Di Wilayah Provinsi Lampung*”, Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, Vol.2 No.1 (2024), hlm 60.

³⁴ Muhammad Arif, “*Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*”, Jurnal Hukum Al Adl, Vol. 13 No. 1, (2021), hlm 99.

- b) Menegakkan hukum.
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³⁵

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tertera dalam pasal 13, maka Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa kepolisian bertugas:³⁶

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas tersebut, Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian secara umum memberikan kewenangan kepada Polri untuk.³⁷

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

³⁵ Budi Rizki Husin, *“Studi Lembaga Penegak Hukum”*, (Bandar Lampung: Penerbit Heros Fc: 2020), hlm 21.

³⁶ Edi Saputra Hasibuan, *“Buku Ajar Hukum Kepolisian”*, (CV. Green Publisher Indonesia: 2023), hlm 23.

³⁷ Ibid, hlm 24.

- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i) Mencari keterangan dan barang bukti.
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Bentuk-bentuk kewenangan lain yang bisa dilaksanakan oleh kepolisian, tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu:³⁸

- a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain kewenangan umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Kepolisian, Kepolisian juga memiliki kewenangan lain, diantaranya :

- a) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

³⁸ Ibid, hlm 25.

- f) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h) melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok serta tugas yang dibebankan, maka Kepolisian berwenang:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h) Mengadakan penghentian penyidikan.
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Mengambil tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, mencakup pemahaman bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, yang memungkinkan mereka melaksanakan tindakan yang belum diatur dalam Undang-undang. Hal ini dilakukan berdasarkan tanggung jawab dengan menjadikan kepentingan umum sebagai prioritas dalam upaya mencapai keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kewenangan dalam melakukan tindakan lain menurut hukum yang

bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam poin 12 dapat dilaksanakan oleh penyidik atau penyidik, dengan syarat:

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Maka untuk melakukan penyelidikan dibutuhkan penyidik, dimana berdasarkan pasal 1 butir 4 bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya diadakan penyidikan oleh penyidik. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya seperti yang dijelaskan sebelumnya, segala tindakan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada norma hukum serta memperhatikan norma-norma agama, kesusilaan, etika, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta lebih mengutamakan langkah-langkah pencegahan.³⁹

Dalam melaksanakan kewenangan serta tanggung jawabnya di seluruh wilayah Indonesia dibagi berdasarkan hukum sesuai kebutuhan dan menjalankan tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, adapun wilayah kepolisian dibagi secara berurutan, dimulai dari pusat yang disebut sebagai Markas Besar Polri, yang mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin dan menjadi tanggung jawab Kapolri kepada Presiden. Kemudian, pada tingkat provinsi disebut

³⁹ Yoyok Uruk Suyono, "*Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*", (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014), hlm 66.

sebagai kepolisian daerah, yang sering dikenal sebagai Polda, dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Di tingkat Kabupaten, terdapat Kepolisian Resort yang disebut juga Polres, yang dipimpin oleh Kapolres dengan tanggung jawab kepada Kapolda. Di tingkat kecamatan, terdapat kepolisian yang sering disebut sebagai Polsek atau Kepolisian Sektor, yang dipimpin oleh Kapolsek dan bertanggung jawab kepada Kapolres.⁴⁰

C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan merupakan bagian dari suatu tindak pidana. Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai *strafbaar feit* dan dalam literatur mengenai hukum pidana sering digunakan istilah delik. Sementara itu, para pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang dengan memakai istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Istilah tindak pidana mengandung pengertian fundamental dalam bidang hukum sebagai sebuah terminologi yang dirumuskan dengan kesadaran untuk memberi ciri khas pada kejadian hukum dalam ranah pidana. Tindak pidana memiliki makna yang abstrak dari kejadian-kejadian konkret dalam konteks hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diartikan dengan cara ilmiah dan didefinisikan dengan jelas agar dapat dibedakan dari istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.⁴¹

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata dalam bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Tindak pidana merupakan suatu kegiatan yang bertentangan dengan larangan yang ditetapkan oleh hukum yang terancam oleh hukuman pidana.⁴² Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *Straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing masing memiliki arti *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh dan *Feit*

⁴⁰ Budi Rizki Husin, Op.cit, hlm 20.

⁴¹ Helmi Zaki Mardiansyah, "Buku Ajar Hukum Pidana", (Jember: IAIN Jember: 2021), hlm 19.

⁴² Tofik Yanuar Chandra, "Hukum Pidana", (Jakarta: PT. Sangir Multi Usah: 2022), hlm 39.

diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁴³

Dinyatakan sebagai tindak pidana ketika tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai atau melanggar norma hukum atau tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum tersebut, yang disertai dengan hukuman pidana. Aturan itu ditujukan pada tindakan, sementara ancaman atau hukuman pidana ditujukan kepada individu yang melakukan tindakan tersebut.

Simons, mengemukakan bahwa *Straaafbar Feit* adalah suatu tindakan melawan hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Berbeda yang sebutkan oleh Pompe, menurut Pompe istilah "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".

Menurut Pompe, *strafbaar feit* merupakan pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun". Tidak semua pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Dapat dilihat pada Pasal 359 KUHP yaitu karena salahnya menyebabkan matinya orang.

Moeljatno mengemukakan bahwa, setelah memilih "perbuatan pidana" sebagai terjemahan dari "*strafbaar feit*", ia memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat

⁴³ Imron Rosyadi, "*Hukum Pidana*", (Surabaya: Surabaya Revka Prima Media: 2022), hlm 50.

sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁴⁴

Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dibagi menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.⁴⁵

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁶

Pembahasan mengenai jenis-jenis tindak pidana akan dibeda-bedakan berdasarkan kriteria tertentu. Pembahasan tentang pembagian tindak pidana ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pengenalan atau identifikasi terhadap tindak pidana yang dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Perumusan tindak pidana di

⁴⁴ Andi Sofyan, Nur Azisa, “*Buku Ajar Hukum Pidana*”, (Makassar: Pustaka Pena Press: 2016), hlm 98.

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, Fransiscous Theojunior Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, (Jakarta : Sinar Grafika: 2014), hlm 189.

⁴⁶ Ibid, hlm 194.

dalam peraturan perundang-undangan memang sangat beragam. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu.

Secara kualitatif tindak pidana dapat dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran.⁴⁷ Kejahatan adalah perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat itu supaya perbuatan yang demikian itu sudah patut dilarang dan diancam hukuman. Misalnya pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena ada undang-undang yang mengaturnya. Misalnya pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

Berdasarkan cara perumusannya, tindak pidana terdiri atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.⁴⁸ Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana ini dianggap telah selesai dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa melihat akibat yang ditimbulkan seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Tindak pidana materil merupakan tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misalnya dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Berdasarkan pada kriteria sumber prakarsa atau inisiatif penuntutannya, tindak pidana menjadi tindak pidana aduan (delik aduan) dan tindak pidana bukan aduan (delik biasa). Delik aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya didasarkan karena adanya pengaduan dari pihak si korban dari tindak pidana itu. Delik aduan biasanya dibedakan menjadi delik aduan absolut, dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut, penuntutannya semata-mata dilakukan jika ada pengaduan dari pihak korban. Si korbanlah yang harus bersikap proaktif melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang. Sementara itu, tindak pidana aduan relatif, merupakan tindak pidana yang terjadi di antara orang-orang yang mempunyai

⁴⁷ Sudaryono, Natangsa Surbakti, "*Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*", (Surakarta: Muhammadiyah University Press: 2017), hlm 107.

⁴⁸ Ibid, hlm 109.

hubungan dekat. Delik biasa merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak didasarkan pada pengaduan korban. Baik si korban mengadu ataupun tidak, sejauh diketahui karena adanya laporan atau karena dilihat langsung oleh penegak hukum yang berwenang, maka aparat penegak hukum wajib melakukan penuntutan atas tindak pidana itu.

Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana terdiri atas tindak pidana kesengajaan (delik *dolus*) dan tindak pidana kealpaan (delik *culpa*). Delik *dolus* adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Delik *culpa* adalah tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan. Misalnya pada pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang mengakibatkan matinya seseorang.

Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana terdiri atas tindak pidana/*delik commissioinis*, delik *omissionis*, dan delik *comissionis per omissionis comissa*.⁴⁹ Delik *commissionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Delik *Omissionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap kewajiban, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menolong orang yang berada dalam keadaan bahaya (Pasal 531 KUHP). Delik *comissionis per omissionis comissa* merupakan delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat. Contoh : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak diberi makan.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kepentingan individu, khususnya yang berkaitan dengan hak atas kekayaan atau benda. Tindak pidana ini terdapat dalam Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Istilah pencurian berasal dari kata dasar “curi” yang diberi awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga membentuk kata 'pencurian' yang berarti proses atau perbuatan mencuri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak sah.⁵⁰

⁴⁹ Ibid, hlm 111.

⁵⁰ Hamdiyah, “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum”, Jurnal Tahqiqqa, Vol. 18, No. 1, (2024), hlm 103.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan :

“Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Untuk menentukan suatu tindak pidana pencurian perlu dilihat pada unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP tersebut adalah:

a. Unsur-unsur objektif

1. Mengambil suatu barang

Kata “mengambil” dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Yang dimaksud dengan 'barang' dalam konteks pencurian pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis.⁵¹ Pemahaman ini dianggap logis, sebab apabila suatu benda tidak memiliki nilai ekonomis, maka sulit diterima secara rasional bahwa seseorang akan memiliki kehendak untuk mengambilnya, mengingat benda tersebut tidak memberikan manfaat atau keuntungan bagi pelaku.

2. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Barang yang dimaksud adalah barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Artinya, barang tersebut dapat sepenuhnya dimiliki oleh pihak lain, atau hanya sebagian saja dimiliki oleh pihak lain sementara pelaku juga memiliki bagian hak atas barang tersebut. Dalam kondisi tersebut, barang tersebut dapat dikategorikan sebagai milik bersama. Namun, apabila pelaku mengambil seluruh barang tersebut, termasuk bagian yang menjadi hak orang lain, maka tindakan tersebut telah memenuhi unsur delik pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan mengambil dalam tindak pidana pencurian harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Istilah “dengan maksud”

⁵¹ Rony A. Walandouw, Pangemanan Diana. R, Hendrik Pondaag, “*Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP*”, Jurnal Lex Crimen Vol. 9 No. 3 (2020), hlm 252.

menunjukkan adanya unsur kesengajaan, terutama kesengajaan sebagai tujuan. Unsur kesengajaan tersebut ditujukan untuk menguasai atau memiliki barang yang diambil, dengan kesadaran bahwa penguasaan tersebut bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, pelaku tidak hanya memiliki kehendak untuk mengambil barang tersebut, tetapi juga menyadari bahwa tindakan penguasaan itu dilakukan secara melawan hukum.⁵²

b. Unsur-unsur subjektif

1. Maksud dari si pembuat;
2. untuk memiliki benda itu sendiri;
3. Secara melawan hukum.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana pencurian sebagai berikut, pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) dan pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).⁵³

Salah satu pencurian yang kerap terjadi adalah pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan jenis tindak pidana pencurian biasa namun disertai adanya unsur-unsur tambahan dalam tindak pidana pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan ini merujuk pada suatu tindakan pencurian yang dilakukan dengan metode-metode dan dalam keadaan tertentu yang memberatkan, sehingga ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur oleh Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 363 KUHP menyatakan :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a) Pencurian ternak;
- b) Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- c) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

⁵² Ibid, hlm 253.

⁵³ Ibid, hlm 104.

e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2). Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan-keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, oleh karena itu diancam dengan pidana yang lebih berat. Adapun keadaan tertentu yang dimaksud merupakan salah satu dari kondisi yang secara tegas ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

1. Barang yang dicuri adalah hewan.

Menurut pasal 101 KUHP yang dimaksud hewan ternak di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian hewan-hewan itu dianggap berat karena hewan tersebut merupakan aset berharga bagi seorang petani.

2. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya di masa perang.

Pencurian yang terjadi dalam keadaan seperti ini terancam dengan sanksi yang lebih berat, sebab kondisi ini adalah situasi di mana orang-orang berada dalam keributan, kekacauan, dan barang-barang tidak dalam pengawasan. Selain itu, pelaku yang melakukan kejahatan terhadap mereka yang sedang menghadapi bencana adalah orang yang memiliki moral yang rendah.

3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Pencurian yang dilakukan pada malam hari merupakan salah satu hal yang memperburuk keadaan, karena pencurian yang dilakukan pada malam hari lebih sulit untuk diketahui oleh korban maupun pihak berwajib. Pada malam hari, keadaan lebih menguntungkan bagi pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan

tanpa terdeteksi, karena suasana di sekitar umumnya dalam keadaan tenang dan sepi.

4. Dilakukan oleh 2 orang bersama sama atau lebih dengan bersekutu.

Hal ini menunjukkan ada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindakan pencurian, seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang dengan kehendak bersama.

5. Dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Salah satu bentuk pemberatan dalam tindak pidana pencurian dalam ayat tersebut adalah tindakan pencurian dilakukan dengan cara tertentu yang mencerminkan adanya unsur kelicikan pelaku dalam menjalankan aksinya, yaitu dilakukan dengan membongkar, memecah, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Ketentuan ini menekankan pada cara kerja pelaku yang terlibat dalam pencurian, yang secara khusus menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan metode yang tidak biasa dan mencerminkan keinginan yang kuat untuk melakukan pencurian dengan cara melewati sistem pengamanan terhadap barang yang ingin dicuri.⁵⁴

- (2). Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut pasal 363 KUHP, pelaku yang terlibat dalam pencurian dengan keadaan yang memberatkan dapat dikenakan hukuman penjara maksimal selama 7 tahun. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut tidak hanya memenuhi unsur-unsur pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 KUHP, tetapi juga disertai kondisi atau cara-cara tertentu yang memberatkan. Namun, hukuman tersebut bisa meningkat menjadi 9 tahun penjara maksimal jika pencurian dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan disertai dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama, atau dengan cara

⁵⁴ M. Yusuf Fauzi, Zainab Ompu Jainah, “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/PN.Kbu)*”, Jurnal Suara Keadilan, Vol. 23 No. 1, (2022), hlm 109.

membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian jabatan palsu.⁵⁵

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi:

1. Faktor Hukum

Soerjono Soekanto menerangkan bahwa masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum yang timbul dari undang-undang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti tidak diikutinya asas-asas yang berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang, serta ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang sehingga menimbulkan kebingungan di dalam penafsiran serta penerapannya.⁵⁶

2. Faktor penegak hukum

Selain masalah perundang-undangan yang tidak kalah pentingnya, peranan aparat penegak hukum dianggap sangat penting. Cakupan dari istilah penegakan hukum sangat luas, karena mencakup individu yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam area penegakan hukum, termasuk di dalamnya kepolisian, kejaksaan, sistem peradilan, lembaga pemasyarakatan serta profesi advokat.⁵⁷

3. Faktor sarana saatau fasilitas

Faktor sarana dan prasarana adalah elemen penting yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum, tanpa faktor ini, maka prosesnya akan terganggu. Sarana dan prasarana tersebut meliputi tenaga kerja yang terdidik dan terampil, sistem organisasi yang baik, perlengkapan yang memadai, dana yang cukup, serta sarana dan fasilitas yang mendukung keberhasilan penegakan

⁵⁵ Erwinta Tarigan, Alpi Sahari, Bisdan Sigalingging, “*Analisis Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*”, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 5 No. 3, (2024), hlm 2.

⁵⁶ Ibid, hlm 17.

⁵⁷ Ibid, hlm 19.

hukum. Jika aspek-aspek tersebut tidak dipenuhi, maka pencapaian tujuan penegakan hukum menjadi sulit untuk direalisasikan.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa secara umum, fasilitas dapat didefinisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan, dengan fokus utamanya adalah sarana fisik yang berperan sebagai pendukung. Ini berarti bahwa aparat penegak hukum akan kesulitan melakukan tugasnya jika tidak dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung dalam upaya penegakan hukum. Akibatnya, aturan yang awalnya dirancang untuk mempermudah proses penegakan hukum justru dapat berujung pada kurangnya efektivitas, efisiensi, serta bisa terhambat dan tidak berjalan dengan optimal.⁵⁸

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan ditujukan untuk mencapai keamanan di dalam masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan dalam penegakan hukum tersebut, namun pastinya terkait dengan faktor-faktor sebelumnya yaitu peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, serta sarana atau fasilitas yang ada. Sikap dan perilaku masyarakat terhadap peraturan hukum turut berpengaruh dalam menegakkan hukum. Apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi dan mendukung penegakan hukum, maka proses tersebut menjadi lebih mudah. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak patuh hukum atau menentang hukum, maka pelaksanaannya akan menjadi lebih sulit.⁵⁹

5. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Budaya suatu masyarakat mempunyai peranan penting dalam membentuk norma dan nilai yang mempengaruhi tindakan seseorang, jika budaya tersebut mengedepankan sikap taat kepada peraturan, kondisi ini akan memperkuat penegakan hukum, sedangkan jika budaya lebih condong pada pelanggaran hukum atau pengabaian norma, maka penerapan

⁵⁸ Ibid, hlm 37.

⁵⁹ Ibid, hlm 45.

hukum akan terhambat. Faktor kebudayaan dalam sistem hukum secara fundamental mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan ide-ide abstrak tentang apa yang dianggap positif (yang kemudian diterima) dan apa yang dianggap negatif (yang kemudian di jauhi).⁶⁰


Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

E. Tinjauan Umum Kepolisian Sektor Natar Polres Lampung Selatan

Kepolisian Sektor (Polsek) Natar merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah naungan Kepolisian Resor (Polres) Lampung Selatan dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Lampung. Pembentukan Polsek Natar bertujuan untuk melaksanakan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bidang pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum kepada masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Natar. Secara administratif, wilayah hukum Polsek Natar meliputi seluruh wilayah Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas wilayah sekitar ±164,53 km². Wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Natar mencakup 26 desa dan 2 kelurahan dengan karakteristik wilayah yang beragam, meliputi kawasan perkotaan, pedesaan, hingga daerah perbatasan.

Struktur organisasi Polsek Natar dipimpin oleh Kapolsek Natar yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolres Lampung Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kapolsek dibantu oleh beberapa unit kerja, antara lain Unit Provos, SIUM (Seksi Umum), Unit Intelkam (Intelijen dan Keamanan), Polsubsektor, Unit Reskrim (Reserse Kriminal), Unit Sabhara (Samapta Bhayangkara), Unit Binmas (Pembinaan Masyarakat), Unit Lantas (Lalu Lintas) dan SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu).

⁶⁰ Ibid, hlm 59.



Gambar 3. Struktur Organisasi Polsek Natar 2025.

Berikut rincian mengenai unit-unit kerja Polsek Natar:

1. Unit Provos merupakan unsur pengawas yang berada di bawah Kapolsek yang bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personil.
2. Sium (Seksi Umum) merupakan unsur staf pembantu pimpinan dan pelayanan yang berada dibawah Kapolsek. Melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi, ketatausahaan, perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel / upacara, kebersihan dan ketertiban Polsek.
3. KA SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan atau pengaduan,

pelayanan, permintaan bantuan / pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolsek dan penyelesaian perkara ringan atau perselisihan antar warga sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan dalam organisasi Polri.

4. Unit Intelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek dan menyanggarkan fungsi intelijen di bidang keamanan. Intelkam adalah singkatan dari Intelijen Keamanan. Intelkam bertugas menyelenggarakan / membina fungsi Intelijen Bidang Keamanan, termasuk persandian, dan memberi pelayanan dalam bentuk surat izin atau surat keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api & bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan dan pelaksanaannya.
5. Unit Reskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek. Reskrim adalah singkatan dari kata Reserse Kriminal yang membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugas Kapolsek dalam penyenggaraan urusan administrasi terhadap pelaksanaan operasional penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
6. Unit Binmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek, melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, penyelesaian perkara ringan atau perselisihan antar warga sesuai ketentuan dan peraturan atau kebijakan dalam Organisasi Polri. Di Natar terdapat 26 Desa yang memiliki Polisi di daerahnya tersendiri dan anggota Bhabinkamtibmas berjumlah 13 orang, jadi setiap anggota mempunyai tanggung jawab 2 Desa binaan.
7. Unit Samapta merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugas. Samapta Bhayangkara berarti satuan Polri yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya gangguan kamtibmas dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban.

8. Unit Lalu Lintas merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek dan bertugas melaksanakan turjawali bidang Lalu Lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegak hukum dibidang Lalu Lintas. Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas dan bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari hari di bawah kendali Wakapolsek.
9. Polsubsektor merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek dan menyelenggarakan administrasi umum dan ketatausahaan di lingkungan Polsubsektor, melaksanakan patroli dan keamanan kegiatan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum tindak pidana ringan, dan memberikan pelayanan

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran ilmiah mengenai hukum. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah secara rasional guna menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum, baik dari segi teori maupun praktik, sehingga dapat menemukan jawaban yang tepat atas peristiwa hukum yang terjadi.⁶¹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji mengenai hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum serta teori hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan tersebut merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁶²

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat dan lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya terhadap penerapan maupun berlakunya hukum. Pendekatan yuridis empiris ini dilakukan dengan data

⁶¹ Wiwik Sri Widiarty, "*Metode Penelitian Hukum*", (Yogyakarta: Publika Global Media: 2024), hlm 14.

⁶² Ibid, hlm 29.

yang didapatkan secara langsung di lapangan melalui observasi mendalam terhadap isu yang diteliti berdasarkan kenyataan yang terjadi melalui metode wawancara.⁶³

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penulis ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lokasi penelitian lapangan yang terkait langsung dengan objek penelitian baik melalui wawancara maupun observasi, dalam hal ini yaitu pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek dalam penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi berbagai literatur, seperti peraturan perundang-undangan, serta norma-norma hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek dalam penulisan skripsi ini. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶³ Ibid, hlm 40.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan dan pemahaman lebih mendalam mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi pendapat para ahli hukum yang bersumber dari literatur berupa buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum, serta berbagai sumber relevan lainnya yang mendukung analisis dan pembahasan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka digunakan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mencari, membaca dan menganalisis sumber-sumber pustaka atau literatur yang relevan terhadap objek penelitian. Metode ini mencakup pengumpulan data sekunder yang terdiri dari undang-undang, buku, jurnal, artikel ilmiah dan dokumen hukum lainnya.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer melalui metode wawancara terpimpin, yaitu dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya secara sistematis kepada para pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan relevan dengan objek penelitian untuk mengumpulkan informasi dan data yang akurat.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Seleksi Data

Seleksi data merupakan prosedur pemilihan terhadap data yang telah diperoleh dengan memeriksa kembali kejelasan data tersebut dengan tujuan agar informasi yang didapat telah akurat dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Data yang telah didapat akan dibedakan ke dalam beberapa klasifikasi menjadi beberapa kategori agar lebih mudah dianalisis dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data dilakukan dengan cara mengatur, mengelompokkan dan penyusunan data yang telah diperoleh baik itu data primer maupun sekunder secara terstruktur dan rasional agar mudah dipahami dan dianalisis. Proses ini dilakukan digunakan demi memastikan bahwa data yang telah didapat menciptakan keteraturan.

D. Penentuan Narasumber

Penelitian memerlukan pihak-pihak sebagai narasumber yang dapat memberikan informasi sebagai referensi untuk melakukan analisis dan kajian data sesuai dengan isu yang diteliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Unit Reskrim Kepolisian Sektor Natar | : 1 Orang |
| 1. Dosen Fakultas Hukum bagian Pidana Universitas Lampung | : 1 Orang |
| 2. Tokoh Masyarakat Kecamatan Natar | : <u>1 Orang</u> + |
| | Jumlah : 3 Orang |

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu proses pengolahan dan penafsiran data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan dan menghasilkan data deskriptif analisis yang kemudian disusun secara sistematis sehingga

menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini didasarkan pada data yang tidak berbentuk dalam angka, melainkan membutuhkan data dalam bentuk naratif demi mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan pada wilayah Polsek Natar adalah melalui upaya penal dan upaya nonpenal. Adapun penanggulangan kejahatan pencurian dengan pemberatan melalui upaya penal adalah dengan cara menerima laporan dari masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan serta pelimpahan berita acara pemeriksaan (BAP) kepada Jaksa Penuntut Umum. Adapun penanggulangan menggunakan upaya nonpenal dilaksanakan melalui patroli wilayah, mendorong masyarakat dalam melakukan kegiatan siskamling, sosialisasi dengan memasang banner atau poster himbauan, memaksimalkan peran Bhabinkamtibmas melalui kegiatan sambang dan pembinaan melalui forum kemasyarakatan.
2. Faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan pemberatan oleh Polsek Natar yaitu: Faktor penghambat pada penegak hukum, yaitu keterbatasan jumlah personel kepolisian terutama pada bagian Unit Reskrim yang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Faktor sarana dan prasarana, yaitu mengenai aspek anggaran khususnya dalam pelimpahan berita acara, mengingat jarak yang relatif jauh antara Polsek Natar dengan Kejaksaan Negeri Kalianda sebagai lembaga yang berwenang dalam tahap penuntutan dan terbatasnya penggunaan sarana pengawasan berupa kamera pengintai (cctv) pada rumah tinggal, tempat usaha, maupun sasaran lain yang berpotensi menjadi objek pencurian. Faktor masyarakat, yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, kewaspadaan, serta pengamanan masyarakat terhadap barang milik pribadi maupun keamanan

rumah tinggal dan sikap masyarakat yang tidak mengindahkan arahan maupun himbauan polisi, sehingga meningkatkan potensi terjadinya kejahatan. Faktor budaya, yaitu melemahnya nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang berimplikasi pada mudahnya terjadi kejahatan pencurian dengan pemberatan. Faktor penghambat yang paling dominan adalah faktor penegak hukum, yakni kurangnya kuantitas anggota Kepolisian terutama pada bagian Unit Reserse Kriminal (Reskrim).

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat Kepolisian Sektor Natar disarankan untuk meningkatkan upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan pemberatan dengan mengoptimalkan kegiatan patroli wilayah dalam rangka pengawasan dan pengamanan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat bagi pelaku untuk melakukan kejahatan.
2. Diperlukan peningkatan dukungan anggaran operasional bagi aparat Kepolisian dalam rangka menunjang efektivitas penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta diperlukan pemasangan CCTV pada titik-titik rawan terjadinya pencurian dengan pemberatan. Selain itu, perlu dilakukan penambahan jumlah personel kepolisian, khususnya pada Unit Reserse Kriminal yang melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, agar penanganan setiap perkembangan perkara pencurian dengan pemberatan dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan profesional di wilayah hukum Polsek Natar. Selain itu, disarankan bagi Pihak Polsek Natar untuk memaksimalkan upaya pencegahan kejahatan, melalui program edukasi dan penyuluhan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat agar meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum dan kesadaran akan pentingnya kewaspadaan serta keamanan lingkungan masyarakat dan penguatan kembali nilai-nilai sosial dalam masyarakat sebagai pengendali sosial yang merupakan langkah strategis yang harus diprioritaskan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.
- Chandra, T. Y. (2022). *Buku: Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hasan, Z. (2025). *Penegak hukum dan penegakan hukum di Indonesia*. Bandar Lampung. Ubl Press.
- Hasibuan, E. S. (2023). *Buku Ajar Hukum Kepolisian*. CV. Green Publisher.
- Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Husin, B. R. (2020). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Penerbit Heros Fc.
- Indrawan W. S, (2014). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang: Lintas Media.
- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mardiansyah, H. Z. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jember: IAIN Jemb
- Maruli, S. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Muladi, A., & Nawawi, B. (2010). *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. Bandung. Penerbit Alumni.

- Mulyadi, D. L. (2022). *Bunga rampai hukum pidana, perspektif, teoretis dan praktik*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Rosyadi, I. (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media
- Siswanto, H. (2013). *Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang: Pustaka Magister.
- Siswanto, H., & Cemerlang, A. M. (2021). *Bunga rampai hukum pidana & penegakan hukum pidana*. Pusaka Media.
- Situmeang, S. M. T. (2021). *Buku Ajar Krimonologi*. Depok: Rajawali Buana Pusaka
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena.
- Sudaryono, N. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sunantara, I., Ismail, I., & Pananrangi, A. R. (2021). *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*. Penerbit: Pusaka Almaida.
- Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Aura, Bandar Lampung.
- Suyono, Y. U. (2014). *Hukum kepolisian: kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

B. JURNAL

- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.
- Bahtiar, B., Natsir, M., & Balla, H. (2023). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), 322-329.
- Bu'ulolo, N. A. (2024). Efektivitas Penjatuhan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Berkelanjutan. *Jurnal Panah Hukum*, 3(1), 183-193.

- Fauzi, . Y. & Jainah, Z. O. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/PN.Kbu)”, *Jurnal Suara Keadilan*.
- Hamdiyah, H. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 98-108.
- Muliadi, S. (2012). Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Nurroffiqoh, N., Liyus, H., & Prayudi, A. A. (2022). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 85-102.
- Ritonga, S. A., & Hadiningrum, S. (2025). Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan Di Wilayah Polsek Medan Helvetia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 267-276.
- Saputra, R. P. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1-8.
- Sari, D. R., Rohim, A., & Ramadan, S. (2024). Tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan kasus narkoba di wilayah Provinsi Lampung. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(1), 54-70.
- Subiantoro, D., Ucuq, Y., & Widodo, E. (2024). Analisis Hukum Terkait Pelaku Pidana Yang Berkelanjutan. *Court review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(02), 26-39.
- Tarigan, E., Sahari, A., & Sigalingging, B. (2024). Analisis Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 967-975.
- Walandouw, R. A. (2020). Unsur melawan hukum yang subjektif dalam tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP. *Lex Crimen*, 9(3).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

D. Sumber Lain

<https://lampung.tribunnews.com/2024/12/28/kasus-pencurian-mendominasi-di-kabupaten-lampung-selatan>, diakses pada 17 Maret 2025 pukul 18.31

<https://bandarlampung.pikiran-rakyat.com/hukum-kriminal/pr-3439364306/polisi-tangkap-tiga-pelaku-pencurian-dengan-pemberatan-di-natar-lampung-selatan>, diakses pada 16 September 2025 pukul 19.40

<https://bongkarpost.co.id/polsek-natar-tumpul-2-tahun-lebih-kasus-curat-di-perum-safira-mandeg/>, diakses pada 16 September 2025 pukul 20.40